

8 Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal

8.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permintaan Visum et Repertum 2. Pasien / jenazah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Visum et Repertum Jenazah <pre>graph LR; A[Jenazah datang di IKF] --> B[Pendaftaran di Admin IKF]; B --> C[Pelayanan Jenazah]; C --> D[Pembayaran di kasir]; D --> E[Jenazah Dipulangkan];</pre> Keterangan : - Jenazah datang di IKF - Jenazah ditempatkan di ruang transit - Keluarga/pengantar menunggu di ruang tunggu - Pendaftaran jenazah di admin IKF - Identifikasi Jenazah - Berkoordinasi dengan kepolisian untuk kasus meninggal tidak wajar - Melengkapi berkas, termasuk Penerimaan Surat Permintaan Visum Et Repertum (SPVR) - Untuk kasus meninggal tidak wajar - Penandatanganan informed consent - Pelayanan jenazah - Jenazah dipindahkan ke ruang tindakan - Dilakukan pelayanan jenazah oleh petugas - Keluarga/pengantar membayar di kasir - Jenazah dipulangkan & Visum diambil oleh penyidik

		Alur Pelayanan Visum et Repertum Hidup Pasien datang ke Klinik/IGD Visum et RSUD Ibnu Sina Penerbitan Visum et Repertum Pengambilan Hasil Repertum Keterangan : - Pasien datang ke IGD/Klinik RSUD Ibnu Sina - Pasien melakukan pendaftaran - Penerimaan Surat Permintaan Visum Et Repertum (SPVR) - Pemeriksaan oleh dokter - Pasien dipulangkan/rawatinap - Penerbitan Visum et Repertum - Pengambilan hasil Visum et Repertum - Dikirim ke kepolisian/ diambil oleh Penyidik
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Pemeriksaan luar Jenazah ≤ 30 Menit - Penyelesaian hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal ≤ 14 hari - Penyelesaian hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Hidup ≤ 7 hari
4	Biaya/Tarif	Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	- Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com - Telp : 031 – 3951239 - SMS : 081332203388 - Kotak Saran - Petugas Informasi dan pengaduan http://s.id/pengaduanrsudibnusina BILA ADA KELUHAN SCAN INI  RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

8.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Permenkes No 38 tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 13. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 14. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien

2	Sarana dan Prasana/Fasili tas	1. Ruang TungguKeluargaJenazah 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Kepala Instalasi 4. Ruang pembelajaran 5. Ruang Do'a 6. Ruang PerawatanJenazah / Otopsi 7. Ruang Pendingin 8. Gudang Barang 9. Kereta Jenazah 10. Freezer / KulkasJenazah 11. Alat Otopsi Set 12. Alat Komputer dan perlengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis a. Pendidikan DokterSpesialisForensik b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Surat Penugasan Klinis 2. Dokter Umum a. Pendidikan DokterUmum b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Surat Penugasan Klinis
		3. Tenaga Otopsi a. Minimal Pendidikan DIII Keperawatan b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (RincianKewenanganKlinis) d. Surat PenugasanKlinis e. Mampu mengoperasikan computer dan SIM – RS f. MemilikiSertifikat BCLS / MemandikanJenazah 4. Tenaga Perawatan Jenazah a. Minimal Pendidikan SLTA / Sederajat b. MemilikiSertifikat BLS / MemandikanJenazah c. Mampu mengoperasikan computer dan SIM – RS 5. Tenaga Administrasi a. Minimal pendidikan SLTA / Sederajat b. MemilikiSertifikat BLS / MemandikanJenazah
4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Farmasi 3. Kepala bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Keperawatan
5	Jumlah Pelaksana	6 Petugas

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja	Setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik